



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Markus Bin Nasim, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon/8 Agustus 1964, Agama Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 3274050808540001, berkedudukan di Mekar Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Rt.003/ Rw.013, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;

Sanirah Binti Nasim, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon/15 Juni 1962, Agama Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Mekar Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Rt.003/ Rw.013, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, NIK: 3274055506560073, sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

Kadnira Binti Nasim, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon/15 Juni 1960, Agama Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Mekar Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Rt.003/ Rw.013, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, NIK: 3274055506600141, sebagai Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi;

A Sadri Bin Nasim, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon/16 Februari 1967, Agama Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Kp. Bantargebang, Desa Bantargebang Rt.002/ Rw.010, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, NIK: 327507160267000, sebagai Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi;

Ropiah Binti Nasim, Tempat/Tanggal lahir: Cirebon/10 Agustus 1971, Agama Islam, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Mekar Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Rt.003/ Rw.013, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, NIK: 3274055008710003, sebagai Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi;

Jaya Muhamad Bin Kadnari, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/21 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Mekar Sicalung,

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karyamulya, Rt.003/ Rw.013, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, NIK: 3274052108870006, sebagai Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada (Awal) Abdul Rohman, S.Ag. (SHI), Marcella Oktaviana, S.H., Abdul Rosid, S.H., beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perum Green Mulia Residence Tahap II/Belakang Blok B No 8 Desa Kedungdawa Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan muda Hukum dengan nomor: 300/W/Pdt/2023/PN Cbn, yang terhadap Surat Kuasa telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya Para Penggugat memberikan kuasa kepada Mahardika Eduardo, S.H., Marlana, S.H., M.H., C.Med., Achmad Bustomi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Eduardo Law Associates beralamat di Jalan Raya Pandan Wangi Nomor 001, RT.003/RW.004, Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cirebon dengan nomor: 112/W/Pdt/2024/PN Cbn tertanggal 25 Maret 2024;

I a w a n :

Subeti, S.Sos, NIK:3274051805710007, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Karyamulya Rt,01/ Rw.04,Mega Endah, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Titin Umari S.H, NIK:3209314402720003, Pekerjaan: Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kelurahan Karyamulya Rt,01/ Rw.04,Mega Endah, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II memberikan kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Gatot Satriyo, S.H., Sandra Maharani, S.H., Para Advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners yang beralamat di jalan Tuparev Nomor 57A, Desa Sutawinangun, Kecamatan

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 314/W/Pdt/2023/PN Cbn;

Budi Mahmud Saputra, S.H. Yang Mewakili PT Galuh Putra Pangestu, bertempat tinggal di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Rt.02, Rw.02 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai Tergugat III;

Lurah Kelurahan Karyamulya, bertempat tinggal di Jalan Kandang Perahu, No.41, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini Mimin Minarsih, S.Sos., Jabatan: Lurah Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, memberikan kuasa kepada Fery Djuanedi, S.H., M.H., R. Suropto Indra Wibawa, S.H., Wahyu Yulianto, S.H., Hudaya Kristanto, S.H., MM., Bambang Sri Novita Farma, S.H., M.H., Bambang Kurniawan, S.H., Erna Agustina, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149.2/171-Kel.Krml/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 325/W/Pdt/2023/PN Cbn tertanggal 24 Oktober 2023, sebagai Turut Tergugat I;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 44, Kota Cirebon, dalam hal ini Ruminah, S.Si., M.Eng., Jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, memberikan kuasa kepada Ferawati, S.H., Fauzie Kamal Ismail, S.H., M.Kn., Aries Gunadi, S.H., Alif Puspo Ardianto, S.E., Enar Ardhi Lesmana, S.H., Abdul Basith, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 332/W/Pdt/2023/PN Cbn tertanggal 18 Oktober 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register 65/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



1. DALAM POSITA

1. Bahwa orang tua dari Para Penggugat (Bpk. NASIM Alm) adalah Pemilik dan Pemegang Hak yang sah atas Tanah sejak tahun 1964, yang asalnya pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama NASIM Seluas 1k.3.500 M2/ beserta lampirannya, yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi) , Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, SK. KINAG sendiri adalah sebagai dasar pemberian hak atas tanah dari Kepala Inspeksi Agraria kepada para petani pada saat itu / Tahun 1964;

2. Bahwa kepemilikan dan hak atas tanah, atas nama NASIM/ orang tua dari para penggugat yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas 1k.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 0- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Salman
- 1- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi
- 2- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Kadrawi
- 3- Sebelah barat : Tanah Sdr. Soemiyadi

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1982, orang tua Para Penggugat (Bpk. NASIM) meninggal dunia;

4. Bahwa sepeninggal orang tua Para Penggugat yaitu Bpk. NASIM/ Alm , sejak pertengahan tahun 1982 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Camat Kesambi, Nomor :451.5/9-AKH.KEC.KSB/III/2004;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cirebon/ Camat Kesambi, Nomor :451.5/9-AKH.KEC.KSB/III/2004, Ahli Waris Bapak NASIM/Alm , adalah sebagai berikut:

- a. **MARKUS BIN NASIM**
- b. **SANIRAH BINTI NASIM**
- c. **KADNARI BINTI NASIM**
- d. **KADNIRA BINTI NASIM**
- e. **A.SADRI BIN NASIM**
- f. **ROPIA BINTI NASIM**

Bahwa oleh karena **Sdri. KADNARI BINTI NASIM** telah meninggal dunia, sekarang digantikan oleh pewaris penggantinya yaitu anaknya yang bernama : **sdr. JAYA MUHAMAD BIN KADNARI**;



2. Bahwa sejak pertengahan tahun 1982 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, **tanggal 30 Maret 2004, dan Diketahui oleh, Ketua RT.02, Ketua RW.02 dan Lurah, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan kesambi Kota Cirebon;**

3. Bahwa **pada tanggal 21 Nopember 2005, terbit SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS (Penggugat I) sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris NASIM dan Sdr. SUBETI, S.Sos (TERGUGAT I), yang isinya Pihak Pertama (Penggugat I) telah memindahkan hak garapan kepada Pihak Kedua (TERGUGAT I), atas sebagian tanah hak garap yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Seluas lk.1.750 M2, dari luas lk.3.500 M2 dengan Batas-batas, sebagai berikut :

- 4- Sebelah Utara : Tanah Lia Amalia asal Salman
- 5- Sebelah Timur : Tanah Jalan Selokan
- 6- Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Subeti asal Kadrawi
- 7- Sebelah barat : Tanah Sdr. Budi Mahmud asal Nasim

Bahwa atas **SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, tanggal 21 Nopember 2005, Para Penggugat Menolak dengan tegas keabsahannya dan cacad hukum, karena Surat tersebut Penggugat I tidak merasa menandatangani, dan **Penggugat 2 s.d Penggugat 6 tidak merasa memberikan Kuasa kepada penggugat I untuk mewakili Penggugat 2 s.d Penggugat 6 sebagai Wakil Ahli Waris Bpk. NASIM, dan tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga PALSU dan tidak benar, sehingga Surat keterangan tersebut, tertanggal 21 Nopember 2005 adalah Cacat Hukum , batal dan tidak Sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;**

4. Bahwa kemudian **pada tanggal yang sama juga yaitu, tanggal 21 Nopember 2005, terbit SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS (Penggugat I) sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris NASIM dan Sdr. BUDI MAHMUD SAPUTRA (TERGUGAT III), yang isinya Pihak Pertama (Penggugat I) telah memindahkan hak garapan kepada Pihak Kedua (TERGUGAT III), atas sebagian tanah hak garap yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Seluas lk.1.750 M2, dari luas lk.3.500 M2 dengan Batas-batas, sebagai berikut :



- 8- Sebelah Utara : Tanah Budi Mahmud asal Salman
- 9- Sebelah Timur : Tanah Subeti asal NASIM
- 10- Sebelah Selatan: Tanah Sdr.Budi Mahmud asal Kadrawi
- 11- Sebelah barat : Tanah Sdr. Soemiyadi

Bahwa atas **SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH**, tanggal 21 Nopember 2005, Para Penggugat Menolak dengan tegas keabsahannya dan **SURAT KETERANGAN** tersebut cacad hukum, karena Surat tersebut Penggugat I tidak merasa menandatangani, dan **Penggugat 2 s.d Penggugat 6** tidak merasa memberikan Kuasa kepada **penggugat I** untuk mewakili Penggugat 2 s.d Penggugat 6 sebagai Wakil Ahli Waris Bpk. NASIM, dan tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga PALSU dan tidak benar, sehingga Surat keterangan tersebut tertanggal 21 Nopember 2005 Cacad Hukum;

5. Bahwa atas ke-dua surat keterangan Tertanggal 21 Nopember 2005 tersebut pun (pada point 7 dan 8 di atas) sebenarnya bukan merupakan Surat Peralihan Kepemilikan atas tanah tersebut dari Penggugat I/ Para penggugat ke Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat mengklaim seolah itu adalah peralihan hak kepemilikan yang sah, padahal itu adalah hanya sebatas Surat Keterangan Hak menggarap, sehingga kalau Para Tergugat merasa sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah tersebut adalah tidak berdasar dan tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga PALSU dan tidak benar, sehingga Surat keterangan tersebut tertanggal 21 Nopember 2005, adalah batal demi hukum;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2015, terjadi perpindahan hak garap dari Tergugat III/ BUDI MAHMUD SAPUTRA kepada Tergugat I/SUBETI;

7. Bahwa oleh karena perpindahan dari Penggugat I kepada Tergugat III adalah tidak sah dan cacad hukum, maka perpindahan garap antara Tergugat III kepada Tergugat I pun dinyatakan tidak sah;

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Lurah Karangmulya , sdr. UDIN SAMSUDIN Menandatangani Surat Keterangan, Nomor ; 263/ KM/VII/2006, yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 1k.11.484 M2, yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, adalah Hak Garap : 1. Sdr. Subeti, S.sos (Tergugat I), 2. Sdr.Lia Amalia, SH, 3. Mahmud Saputra (Tergugat III), dan dapat dimohonkan Sertifikat ke Kantor Pertanahan adalah tidak benar dan

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan, karena tidak sesuai antara isi Surat Rekomendasi Wali Kota Cirebon Nomor : 593/ 1450-Hk, tanggal 8 Agustus 2005 atas Surat Permohonan yang diajukan Tergugat III kepada Wali Kota Cirebon , dan surat keterangan Nomor ; 263/ KM/VII/2006, tanggal 21 Juli 2006 adalah atas kehendak Turut Tergugat I/ Lurah Karangmulya, yang disinyalir ada kepentingan dan unsur subyektifitas yang tinggi;

9. Bahwa tanggal 30 September 2015, Lurah Karangmulya , sdr. TARMAT WIJAYA, telah mengeluarkan Surat keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan riwayat penguasaan/penggarapan, sebagai berikut:

- 12- Tahun 1960 dikuasai/ digarap oleh : NASIM
- 13- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : MARKUS
- 14- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : BUDI MAHMUD S
- 15- Tahun 2015 dikuasai/ digarap oleh : SUBETI

Bahwa Surat Keterangan/ sporadic/ riwayat tanah tersebut adalah cacad yuridis dan tidak benar karena pengalihan dari Sdr. Markus/ Penggugat I pada tahun 2005 kepada sdr. BUDI MAHMUD SI/ Tergugat III dan kemudian beralih kepada Tergugat II/ sdr. SUBETI adalah peralihan yang cacad hukum karena tanda tangan Penggugat I diduga dipalsukan, sehingga surat keterangan dimaksud harus dibatalkan;

10. Bahwa tanggal 30 September 2015 juga, Lurah Karangmulya , sdr. TARMAT WIJAYA, telah mengeluarkan Surat keterangan/ Sporadik, Nomor: 92/PS-TN/KYM/IX/2015, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan riwayat penguasaan/penggarapan, sebagai berikut :

- 0- Tahun 1960 dikuasai/ digarap oleh : NASIM
- 1- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : MARKUS
- 2- Tahun 2005 dikuasai/ digarap oleh : BUDI MAHMUD S
- 3- Tahun 2015 dikuasai/ digarap oleh : SUBETI

Bahwa Surat Keterangan/ sporadik/ riwayat tanah tersebut adalah cacad yuridis dan tidak benar karena pengalihan dari Sdr. Markus/ Penggugat I pada tahun 2005 kepada sdr. SUBETI/ Tergugat I dan kemudian beralih kepada Tergugat III/ sdri. TITIN UMARI adalah peralihan yang cacad

Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



hukum karena tanda tangan Penggugat I diduga dipalsukan, sehingga surat keterangan dimaksud harus dibatalkan;

11. Bahwa oleh karena SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005, dan **Surat Keterangan** tanggal 21 Juli 2006, Lurah Karangmulya, sdr. UDIN SAMSUDIN Menandatangani Surat Keterangan, Nomor ; 263/ KM/VII/2006,serta Surat keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015,yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,adalah cacad hukum dan tidak sah maka oleh karenanya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Hakim Anggota agar mengembalikan kepemilikan/ Hak Garap kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris Bapak NASIM/ Alm.berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama NASIM Seluas lk.3.500 M2;

12. Bahwa oleh karena segala proses administrasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I itu tidak benar dan cacad hukum, maka kepada Turut Tergugat II/yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, agar menghentikan proses peralihan secara administrasi apalagi sampai proses sertifikat terhadap obyek /tanah perkara tersebut di atas;

13. Bahwa atas dasar tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang diduga memanipulasi data dan / atau juga diduga memalsukan tanda tangan Penggugat I dalam surat-surat yang berkaitan dengan obyek tanah perkara tersebut di atas, maka Tergugat I,II dan III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On rechtmatigedaad), karena telah merugikan Penggugat baik secara materiil dan Moril, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Menyatakan : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena selayaknya menerbitkan kerugian orang itu mengganti kerugian tersebut”;

14. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya causalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hokum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kesalahan sudah jelas terlihat telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

Bahwa **Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, diduga telah memanipulasi data dan / atau juga diduga memalsukan tanda tangan Penggugat I dalam surat-surat yang berkaitan dengan obyek tanah terperkara, oleh karenanya kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar dihukum untuk menyerahkan tanah/ obyek terperakara tersebut yang di sengketakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas 1k.3.500 M2 dan/ atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut terdapat unsur kerugian yang sangat dirasakan oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materil dan imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa kerugian yang nyata secara materil yang diderita oleh Penggugat adalah :

4- Apabila disewa tanah tersebut sejak tahun 2005 s.d Tahun 2023 seluas 1k.3.500 M2/ dalam 1 (satu) tahun akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 18 tahun = Rp360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah). dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

5- Sewa Advokat/ Pengacara, biaya konsultasi dan Pendaftaran Perkara di Pengadilan akibat adanya perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan melawan hukum, Total Biaya, Pelimpahan Kuasa , ongkos-ongkos, dan sukses fee Kuasa Hukum/ advokat Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

Bahwa oleh karenanya, maka sudah selayaknya Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar sebesar kerugian materiil tersebut di atas;

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut oleh karenanya secara lahir dan bathin Para Penggugat merasa terganggu segala aktifitasnya, maka sudah

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupaih), dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

20. Bahwa agar segala tuntutan Para penggugat ini segera dapat dilaksanakan/ tidak dilalaikan oleh Para Tergugat maka Para Tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari untuk setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan iniBahwa oleh karena terbukti **Tergugat I, II dan III** telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka Turut tergugat I dan Turut Tergugat II,selaku pihak pihak yang terkait dengan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III tersebut, maka terhadap Turut Tergugat I dan II harus tunduk patut dan terhadap putusan ini;

21. Bahwa agar supaya gugatan tidak sia - sia belaka karena tidak dijalankan dan mencegah Para Tergugat Mengubah segala surat-surat, menjual dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengkatakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 16- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Salman
- 17- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi
- 18- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Kadrawi
- 19- Sebelah barat : Tanah Sdr. Soemiyadi

maka **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah tersebut di atas beserta surat-surat yang terkait dengan Hak atas Tanah Milik Para penggugat;

22. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan II terkait dalam perkara ini , maka agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

23. Bahwa dikarenakan **Tergugat I, II dan III** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Para Tergugat dihukum membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** telah didukung oleh bukti – bukti yang kuat dan otentik maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet,Banding,Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



A. Dalam Provisi

Bahwa agar Para Tergugat dan Tergugat I tidak Mengubah segala surat-surat, menjual dan/ atau mengalihkan kepada pihak lain tanah/ obyek perkara tersebut yang di sengkatakan yaitu tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I agar dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa,dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

B.Dalam Petitum

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (**On rechtmatigedaad**);
3. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jamin atas tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya(dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

20- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Salman

21- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi

22- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Kadrawi

23- Sebelah barat : Tanah Sdr. Soemiyadi

beserta segala surat-surat/ dokumen asli yang terkait dengan Hak atas Tanah Milik Para penggugat;

4. Menetapkan :

1.1 MARKUS BIN NASIM

6.2. SANIRAH BINTI NASIM

6.3. JAYA MUHAMAD BIN KADNARI sebagai Ahli Waris pengganti KADNARI BINTI NASIM

6.4. KADNIRA BINTI NASIM

6.5. A.SADRI BIN NASIM

6.6. ROPIA BINTI NASIM

Kesemuanya adalah Ahli waris NASIM/ Alm



5. **Menetapkan** atas sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas 1k.3.500 M2, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 24- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Salman
- 25- Sebelah Timur : Tanah Jalan Evakuasi
- 26- Sebelah Selatan: Tanah Sdr. Kadrawi
- 27- Sebelah barat : Tanah Sdr. Soemiyadi

ditetapkan atas nama Nasim / Alm, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.KINAG) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964, beserta lampirannya;

6. **Menyatakan, bahwa SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH, tanggal 21 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS (Penggugat I) sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris NASIM dan Sdr. SUBETI, S.Sos (TERGUGAT I), adalah tidak sah dan cacad hukum;**

7. **Menyatakan Bahwa SURAT KETERANGAN PEMINDAHAN HAK MENGGARAP TANAH tanggal 21 Nopember 2005, , yang ditandatangani oleh Sdr. MARKUS (Penggugat I) sebagai Pihak Kuasa Ahli Waris NASIM dan Sdr. BUDI MAHMUD SAPUTRA (TERGUGAT III), adalah tidak sah dan cacad hukum;**

8. **Menyatakan Surat Keterangan, Nomor: 263/ KM/VII/2006, yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 1k.11.484 M2, yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, adalah Hak Garap : 1. Sdr. Subeti, S.sos (Tergugat I), 2. Sdr.Lia Amalia, SH, 3. Mahmud Saputra (Tergugat III), dan dapat dimohonkan Sertifikat ke Kantor Pertanahan, harus dikesampingkan karena tidak benar dan tidak berdasar;**

9. **Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas 1k. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan dari Sdr. Markus/ Penggugat I pada tahun 2005 kepada sdr. BUDI MAHMUD S/ Tergugat III dan kemudian beralih kepada Tergugat II sdr. SUBETI adalah cacad hukum dan tidak sah serta harus dibatalkan;**



10. Menyatakan Surat Keterangan/ Sporadik, Nomor ; 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Karangmulya, yang isinya tentang riwayat penguasaan/penggarapan sebidang tanah seluas lk. 1750 M2 yang terletak di Rt.02/ Rw.02 Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yaitu tentang pengalihan pengalihan dari Sdr. Markus/ Penggugat I pada tahun 2005 kepada sdr. SUBETI/ Tergugat I dan kemudian beralih kepada Tergugat II/ sdri. TITIN UMARI, adalah cacat hukum dan tidak sah serta harus dibatalkan;
11. Menyatakan perpindahan hak garap dari Penggugat I kepada Tergugat I adalah tidak sah dan kemudian perpindahan garap antara Tergugat I kepada Tergugat II pun dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
12. Menyatakan perpindahan hak garap dari Penggugat I kepada Tergugat III adalah tidak sah dan kemudian perpindahan garap antara Tergugat III kepada Tergugat I pun dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
13. Menyatakan Para Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik yang sah sebagai Ahli Waris Bpk. NASIM / Alm, atas sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan dan/ atau melepaskan sebidang tanah yang terletak di Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya (dahulu bernama Kelurahan sunyaragi), Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Seluas lk.3.500 M, kepada Para Penggugat/ Ahli Waris Bpk. NASIM / Alm, dan menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat tanah dalam keadaan kosong;
15. Menghukum Turut Tergugat I agar menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ obyek perkara dimaksud, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;
16. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III, untuk membayar ganti rugi baik secara materiil dan immateriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Sebesar Rp360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)+ Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah : Rp 1.060.000.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateril :

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah); Dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

Apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijk*);

17. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III, untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

18. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menghentikan proses administrasi dan/ atau proses sertifikasi terhadap tanah/ obyek perkara tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat I dan/ atau Tergugat II;

19. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap putusan Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorad*) walaupun ada Verzet dan/ atau kasasi;

20. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cirebon / Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Masridawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan tergugat II memberikan jawaban yang telah di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

KONPENSI

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa, Peradilan Umum (pengadilan negeri) tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan Para Penggugat, karena perkara *aquo* merupakan **kewenangan PERADILAN LAIN**;

Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 7 menyatakan pada pokoknya bahwa ...sehingga Surat Keterangan tersebut tertanggal 21 Nopember 2005 adalah cacat hukum, **BATAL** dan tidak sah... ;

Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 9 menyatakan pada pokoknya bahwa ...kedua Surat Keterangan Pemindahan Pemindahan Hak Menggarap tanggal 21 Nopember 2005 adalah **BATAL demi hukum**... ;

Bahwa, pada posita halaman 7 angka 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... adalah peralihan yang cacat hukum karena tanda tangan Penggugat I diduga dipalsukan, sehingga Surat Keterangan dimaksud **harus DIBATALKAN** ;

Bahwa, pada posita halaman 8 angka 14 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... adalah peralihan yang cacat hukum karena tanda tangan Penggugat I diduga dipalsukan, sehingga Surat Keterangan dimaksud **harus DIBATALKAN**;

Bahwa, demikian pula pada petitum halaman 14 angka 9 yang menuntut :

... agar Surat Keterangan Sporadik Nomor : 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Karyamulya adalah cacat hukum dan tidak sah serta **harus DIBATALKAN**;

Bahwa, demikian pula pada petitum halaman 14 angka 10 yang menuntut :

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



...agar Surat Keterangan Sporadik Nomor : 92/PS-TN/KYM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Karyamulya adalah cacat hukum dan tidak sah serta **harus DIBATALKAN**;

Bahwa, jika demikian maka Surat Keterangan/ Sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karyamulya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), maka Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah **mengenai SENGKETA ADMINISTRASI** yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputuskan melalui peradilan tata usaha negara bukan peradilan umum;

Bahwa, oleh karena pengadilan negeri cq. Pengadilan Negeri Cirebon sebagai peradilan umum tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat demikian haruslah **dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

2. Bahwa, peradilan umum (Pengadilan Negeri Cirebon) tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan Para Penggugat karena merupakan **kewenangan PERADILAN LAIN**;

Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 A. DALAM POSITA angka 1 yang mendalilkan bahwa orang tua dari Para Penggugat (Bpk NASIM Alm) adalah **pemilik dan PEMEGANG HAK yang sah** atas tanah sejak tahun 1964 berdasarkan SK KINAG Jawa Barat Nomor : 94/C/III/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 ;

Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Juli 1982, Orang Tua Para Penggugat (Bpk NASIM) meninggal dunia, sehingga sejak pertengahan tahun 1982 **hak garap beralih kepada Para Penggugat SEBAGAI AHLI WARISNYA**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon/ Camat Kesambi Nomor :451.5/9-AKH.KEC/III/2004, yaitu :

- a. MARKUS bin NASIM ;
- b. SANIRAH binti NASIM ;
- c. KADNARI binti NASIM ;
- d. A. SADRI bin NASIM ;
- e. ROPIA binti NASIM ;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2005 **terbitlah Surat Keterangan PEMINDAHAN HAK Menggarap Tanah**, yang ditandatangani oleh Penggugat I, dan Para Penggugat menduga tandatangan di surat tersebut adalah palsu dan Para Penggugat belum mendapatkan bagiannya;

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II berpendapat bahwa materi gugatan Para Penggugat **adalah SENGKETA WARIS** antara Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI melawan Penggugat I yang diduga telah mengalihkan hak garap yang masih menjadi *boedel* waris Para Penggugat secara bersama-sama;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut merupakan sengketa waris antara Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Almarhum KADNARI yang beragama Islam, yang merupakan **ranah PERADILAN AGAMA**, maka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai siapa ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing, sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di peradilan agama;

Bahwa, oleh karena peradilan umum cq. Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat haruslah **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

B. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas dan tidak terang ;

1. Bahwa, sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 5, dinyatakan bahwa :

1. *Bahwa, sejak pertengahan tahun 1982 hak garap beralih kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya, BERDASARKAN Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon/ Camat Kesambi, Nomor : 451.5/9-AKH.KEC.KSB/III/2004, yaitu :*

- a. *MARKUS bin NASIM ;*
- b. *SANIRAH binti NASIM ;*
- c. *KADNARI binti NASIM ;*
- d. *A. SADRI bin NASIM ;*
- e. *ROPIA binti NASIM ;*

2. *Bahwa, KADNARI binti NASIM meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh JAYA MUHAMAD bin KADNARI ;*

Bahwa, namun yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas adalah hak garap tersebut beralih kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tahun 2004, yang menurut Tergugat I dan Tergugat II dianggap sudah kadaluarsa dan sudah banyak berubah, karena **Para Ahli Warisnya SUDAH TIDAK SESUAI LAGI** dengan keadaan Para Ahli Waris yang menjadi Para Penggugat pada gugatan Para Penggugat ini, terbukti anak dari KADNARI binti NASIM yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia masuk sebagai Para Penggugat sebagai ahli warisnya, padahal Penggugat VI tidak masuk dalam ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tahun 2004 tersebut;

Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sudah **seharusnya TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta membingungkan sebagaimana dalil dalam Posita gugatan halaman 4 angka 5 yang menyatakan bahwa oleh karena Sdri. **KADNARI binti NASIM telah MENINGGAL dunia**, sekarang digantikan oleh Pewaris penggantinya yaitu anaknya yang bernama JAYA MUHAMAD bin KADNARI;

Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas **menerangkan KAPAN KADNARI binti NASIM meninggal dunia**, sehingga tidak jelas sejak kapan JAYA MUHAMAD bin KADNARI menjadi ahli waris pengganti dari KADNARI binti NASIM ;

Bahwa, selain itu Para Penggugat juga **TIDAK KONSISTEN dalam penyebutan bin dan binti** dalam gugatan Para Penggugat, pada halaman 4 angka 5 tertulis KADNIRA binti NASIM, artinya KADNIRA adalah anak perempuan dari NASIM, sedangkan JAYA MUHAMAD tertulis bin KADNARI, artinya JAYA MUHAMAD anak laki-laki dari KADNARI, padahal dalam Surat Keterangan Ahli Waris KADNARI adalah anak Perempuan dari NASIM ;

Bahwa, seharusnya JAYA MUHAMAD ditulis bukan bin KADNARI tetapi nama bapak kandungnya bukan nama ibunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas pada bagian ini ;
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada bagian lain, sepanjang masih ada relevansinya dengan bagian ini, mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat Kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini ;
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada:

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Posita halaman 3 angka 1 Para Penggugat mendalilkan bahwa :
"Orang Tua Para Penggugat (Bpk NASIM Alm) adalah pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah sejak tahun 1964, asal pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat **Nomor : 94/CVIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964** atas nama NASIM";

2. Pada Petitum halaman 13 angka 5 Para Penggugat menuntut :
"ditetapkan atas nama NASIM/ Alm, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat **Nomor : 94/CVIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964** atas nama NASIM ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, padahal dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK. KINAG) Jawa Barat Nomor : 94/CVIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964, **tidak ada satu pun tertulis atas nama NASIM** sebagai penerima hak garap;

2. Bahwa, maka dengan demikian oleh karena dasar kepemilikan hak garap atas nama Almarhum NASIM yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat telah tidak terbukti, maka **Petitum angka 5 dan 13 gugatan Para Penggugat harus DINYATAKAN DITOLAK;**

4. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada:

1. Bahwa, pada posita halaman 5 angka 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga **PALSU dan tidak benar...** ;

2. Bahwa, pada posita halaman 6 angka 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga **PALSU dan tidak benar...** ;

3. Bahwa, pada posita halaman 6 angka 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ...adalah tidak berdasar dan tanda tangan Penggugat I tersebut di atas diduga **PALSU dan tidak benar...** ;

4. Bahwa, pada posita halaman 7 angka 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... adalah atas kehendak Turut Tergugat I/ Lurah Karyamulya, yang disinyalir **ada KEPENTINGAN dan unsur subjektifitas yang tinggi;**

5. Bahwa, pada posita halaman 7 angka 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa: ... adalah peralihan yang cacat hukum karena tanda tangan Penggugat I **DIDUGA DIPALSUKAN...** ;

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pada posita halaman 8 angka 14 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ... kemudian beralih kepada Tergugat II/ Sdri TITIN UMARI adalah peralihan yang cacad hukum karena tanda tangan Penggugat I **diduga DIPALSUKAN...**;

7. Bahwa, pada posita halaman 8 angka 17 Para Penggugat mendalilkan bahwa : ...tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang diduga **MEMANIPULASI data dan atau juga MEMALSUKAN tanda tangan Penggugat I**, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum...;

8. Bahwa, pada halaman 9 angka 18 Para Penggugat mendalilkan bahwa : unsur perbuatan melawan hukum ...tindakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diduga telah **MEMANIPULASI data dan atau MEMALSUKAN tanda tangan Penggugat I...** ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menganggap tuduhan Para Penggugat bahwa Para Tergugat diduga telah memalsukan tanda tangan Penggugat I dan memanipulasi data adalah tuduhan yang serius, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menuntut agar **Para Penggugat MEMBUKTIKAN tuduhannya** tersebut ;

2. Bahwa, apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan dugaan memalsukan tanda tangan dan manipulasi data tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka **gugatan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI**;

3. Bahwa, oleh karena dalil Para penggugat tersebut tidak terbukti, dengan demikian perolehan hak garap Tergugat I dan Tergugat II **sudah BERDASARKAN perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana Putusan dalam perkara No.71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sah dan mengikat, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan hukum acara perdata, maka petitum angka 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, **gugatan Para Penggugat haruslah DITOLAK** ;

5. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalam **petitum gugatan** Para Penggugat halaman 15 angka 14, 15, 16 dan 17 yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II DIHUKUM agar :

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan dan atau melepaskan sebidang tanah terperkara ;
2. menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara dimaksud ;
3. menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi baik materil maupun immaterial; kepada Para Penggugat ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, dalil Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum telah tidak terbukti, sehingga perolehan tanah hak garap oleh Tergugat I dan Tergugat II **adalah sudah SESUAI DENGAN TATA CARA dan ketentuan yang berlaku** sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tanggal 21 Maret 2023;
2. Bahwa, konsekuensi hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka **secara hukum TIDAK ADA kewajiban** bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah/ objek terperkara tersebut yang disengketakan dan atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat membayar ganti rugi dan membayar uang paksa (*dwangsom*);
3. Bahwa, oleh karena itu petitum angka halaman 15 angka 14, 15, 16 dan 17 **gugatan Para Penggugat sudah seharusnya DITOLAK ;**
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas petitum Para Penggugat halaman 15 angka 18 yang meminta agar Turut Tergugat II **MENGHENTIKAN proses administrasi dan atau proses sertifikasi** terhadap tanah/ objek terperkara tersebut yang diajukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, proses pensertipikatan terhadap objek tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut adalah **merupakan TINDAK LANJUT atas pelaksanaan eksekusi sukarela** Turut Tergugat II atas putusan perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cirebon;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat *aquo* adalah gugatan baru dan berdiri sendiri karena **TIDAK BERMAKSUD membatalkan pelaksanaan**

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Turut Tergugat II untuk menghentikan proses peralihan secara administrasi apalagi sampai proses sertifikasi terhadap objek tanah perkara tersebut;

3. Bahwa, oleh karena itu, Turut Tergugat II harus mengabulkan permohonan dan melanjutkan proses persertipikatan hak milik Para Penggugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga **petitum Para Penggugat angka 18 HARUSLAH DITOLAK**;

7. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 11 angka 25 yaitu Para Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** (*uitvoorbij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan Kembali ;

Dengan alasan :

1. Bahwa, dalam putusan serta merta harus didukung dengan alat bukti yang otentik dan tidak ada penyangkalan dari Para Tergugat, namun dalam perkara ini, Para Penggugat tidak **memiliki BUKTI OTENTIK asli apapun**, Tergugat I dan Tergugat II telah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, sehingga menurut hukum beban pembuktian adalah ada para Para Penggugat;

2. Bahwa, sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan :

1. Bahwa, pada halaman 9 angka 18 yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar **menyerahkan tanah objek perkara yang disengketakan dan atau segala surat-surat dan dokumen-dokumen ASLI** yang berkaitan dengan tanah dan objek perkara kepada Para Penggugat;

2. Bahwa, pada halaman 11 Dalam Provisi pada pokoknya agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum **menyerahkan segala surat-surat dan dokumen-dokumen ASLI** yang berkaitan dengan tanah objek perkara kepada Para penggugat;

3. Bahwa, pada petitum halaman 15 angka 14 dan 15 yang menuntut menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I agar **menyerahkan segala surat-surat dan DOKUMEN-DOKUMEN ASLI** yang berkaitan dengan tanah/ objek perkara kepada Para Penggugat;

3. Bahwa, berdasarkan dalil pada posita dan tuntutan pada petitum itulah dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki dokumen asli apapun terkait dengan tanah objek perkara,

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



oleh karena itu tuntutan agar perkara ini diputus serta merta (*uitvoorbij voorraad*) pada petitum angka 20 **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK**;

8. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat Dalam Provisi yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II **tidak mengubah segala surat-surat**, menjual dan atau mengalihkan kepada pihak lain dan agar dihukum menyerahkan segala surat-surat dan dokumen asli yang berkaitan dengan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

Dengan alasan :

1. Bahwa, menurut hukum acara perdata tentang tuntutan *provisi* yang merupakan permohonan yang diajukan untuk **memperoleh tindakan SEMENTARA** bukan mengenai pokok sengketa yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan *provisi* tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, tuntutan *provisi* yang diajukan oleh Para Penggugat demikian sudah termasuk dalam pokok perkara bahkan tuntutan tersebut juga diulang dalam petitum angka 14 dan **tidak BERSIFAT URGENT untuk dikabulkan**;
3. Bahwa, maka dengan demikian tuntutan Dalam Provisi halaman 11 dalam gugatan dan Petitum halaman 15 angka 14 dan 15 Para Penggugat **HARUSLAH ditolak**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

REKONPENSASI

1. Bahwa, Para Penggugat Konpensasi selanjutnya akan disebut Para Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonpensasi I dan Penggugat Rekonpensasi II atau Para Penggugat Rekonpensasi ;
2. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil Para Tergugat Rekonpensasi pada gugatan Konpensasi dan tetap pada dalil Para Penggugat Rekonpensasi pada Bagian Konpensasi di atas;

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, hal-hal yang sudah diuraikan pada Bagian Kompensi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Rekonpensi, mohon agar secara *mutatis mutandis* dapat dianggap termuat Kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian Rekonpensi ini;

4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 21 Maret 2023 Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn., yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah **pemegang hak dan PEMILIK yang sah** atas dua bidang tanah masing-masing seluas 1.750 m², yang terletak di Blok Sicalung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas :

Tergugat I :

Sebelah utara dengan tanah SUBETI ;

Sebelah timur dengan TITIN UMARI ;

Sebelah Selatan dengan tanah SUBETI ;

Sebelah barat dengan tanah solokan ;

Tergugat II :

Sebelah utara dengan tanah ERLIJAH ;

Sebelah timur dengan jalan Evakuasi ;

Sebelah Selatan dengan tanah SUBETI ;

Sebelah barat dengan tanah solokan ;

5. Bahwa, Putusan dalam perkara tersebut **TELAH dilaksanakan eksekusinya** secara sukarela oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon selaku Turut Tergugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023;

6. Bahwa, dengan demikian selaku pemegang hak dan pemilik yang sah atas tanah-tanah tersebut Para Penggugat Rekonpensi berhak untuk melakukan tindakan apapun atas tanah-tanah tersebut termasuk didalamnya untuk **MENDAFTARKAN hak kepemilikan** atas tanah-tanah tersebut ke Turut Tergugat II Rekonpensi;

7. Bahwa, namun Para Penggugat Rekonpensi sangat terkejut karena sekitar Bulan April 2023 yang lalu Para Tergugat Rekonpensi **TANPA SEIJIN Para Penggugat Rekonpensi** telah menanami tanah hak milik Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi tersebut dengan tanaman singkong;

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, kemudian Para Tergugat Rekonpensi **mengajukan surat PEMBLOKIRAN** atas permohonan pensertipikatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi ke Turut Tergugat II Rekonpensi;

9. Bahwa, bahkan pada sekitar Bulan Oktober 2023 Para Tergugat Rekonpensi **MENGHALANGI Penggugat I Rekonpensi** yang akan melakukan pengukuran ulang pengecekan patok batas dan identifikasi bidang tanah di lokasi tanah tersebut;

10. Bahwa, lebih jauh Para Tergugat Rekonpensi juga dengan sengaja telah **MENYEBARKAN berita ke massmedia** bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Para Tergugat Rekonpensi dan masih menguasai tanah-tanah tersebut;

11. Bahwa, akibat perbuatan tanpa dasar hukum Para Tergugat Rekonpensi tersebut, **mengakibatkan kerusakan dan berubahnya kondisi tanah dan TERHENTINYA proses pensertipikatan** atas tanah hak Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi tersebut;

12. Bahwa, padahal segala kegiatan Turut Tergugat II Rekonpensi tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan pensertipikatan atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan **TINDAK LANJUT pelaksanaan eksekusi sukarela** atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn. yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan yang dianggap menghalang-halangi Petugas dalam melaksanakan tugas pensertipikatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut **merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan** Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi, dengan perincian :

KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian materiil akibat kerusakan tanah dan berubahnya kondisi tanah karena ditanami pohon singkong oleh Para Tergugat Rekonpensi senilai Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian imateriil akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang melakukan penanaman pohon singkong di atas tanah Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi selaku pemegang hak dan pemiliknya yang sah, menimbulkan akibat rasa malu dihadapan Masyarakat sekitar, Kantor Pertanahan Cirebon dan Masyarakat Indonesia yang membaca berita tersebut karena tanah milik Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi nya ditanami singkong oleh orang lain dan pensertipikatan tanahnya tertunda, karena terekspos bersengketa dengan

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonsensi, tidak dapat dinilai dengan uang namun demi lengkapnya gugatan ini kerugian immaterial dapat dipersamakan nilai uang sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

14. Bahwa, dengan demikian berdasarkan kekuatan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat Rekonsensi **harus MEMBAYAR ganti kerugian** kepada Para Penggugat Rekonsensi keseluruhannya adalah sebesar Rp525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayar dengan tunai dan sekaligus secara tanggung renteng diantara Para Tergugat Rekonsensi ;

15. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak *ilusionier* atau sia-sia, Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan **meletakkan sita jaminan** (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat III Rekonsensi, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Kandang Prahu RT.03 RW.13, Mekar Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan batas-batas :

Utara dengan rumah milik Sukartini ;

Timur dengan rumah milik Slamet ;

Selatan dengan Jl. Kandang Prahu ;

Barat dengan Gang Jati ;

16. Bahwa, agar Para Tergugat Rekonsensi taat dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Para Tergugat Rekonsensi **dihukum agar MEMBAYAR uang paksa** (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat Rekonsensi lalai maleksanakan isi putusan ini;

17. Bahwa, Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Cirebon memerintahkan Para Turut Tergugat Rekonsensi agar **TAAT DAN PATUH** pada isi putusan ini;

18. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum alasan yang kuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 HIR adalah wajar apabila putusan perkara ini dinyatakan **DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU** (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada verzet, banding maupun kasasi;

19. Bahwa, oleh karena Para Tergugat Rekonsensi dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk **MEMBAYAR** biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang sudah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp525.000.000,00. (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonpensi agar taat dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walau ada verzet, banding maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 HIR ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban yang telah di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I (vide halaman 7 angka 13 dan 14), telah mengeluarkan surat keterangan terkait objek sengketa perkara a quo.
2. Bahwa Turut Tergugat hanya menjalankan tugas dan wewenang secara normatif berdasarkan pasal 3,4, dan 6 Keputusan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bidang Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
3. Bahwa kaitan dalam perkara aquo, Turut Tergugat I HANYA SEBATAS menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon.

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



4. Bahwa seperti yang didalilkan dalam gugatan penggugat (vide halaman 7 angka 13 dan 14), mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Sdr. Markus/Penggugat I dalam peralihan hak garap dari Sdr. Markus/Penggugat I kepada Sdr. Subeti/Tergugat I. Turut Tergugat I (Lurah Kelurahan Karyamulya definitif pada saat gugatan didaftarkan) belum menjabat sebagai Lurah Kelurahan Karyamulya.

5. Bahwa berdasarkan dalil angka 4, maka Turut Tergugat I (Lurah Kelurahan Karyamulya definitif pada saat gugatan didaftarkan) tidak mengetahui dugaan pemalsuan tanda tangan Sdr. Markus/Penggugat I dalam peralihan hak garap dari Sdr. Markus/Penggugat I kepada Sdr. Subeti/Penggugat I.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atas apa yang penggugat dalilkan terhadap Turut Tergugat I untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban yang telah di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya Register Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 5 Oktober 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan **"bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Bpk Nasim Alm, yang memiliki Tanah sejak tahun 1964 berasal dari pembagian dari Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Nasim seluas lk. 3.500 M²/ beserta lampirannya....."**. Namun berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II terdapat **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 September 1964 atas nama Nasim seluas**

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



lk. 7.000 M², bukan seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dalam mendalilkan **(SK.Kinag)**. Sehingga dapat dikatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) serta tidak dapat menunjukan perolehan hak atas tanah *a quo*.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio*, maka gugatan sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat kabur dan *error in objekto*

Bahwa Gugatan penggugat sangatlah tidak jelas dan Kabur, Penggugat tidak menempatkan secara jelas posisi Turut Tergugat II dalam perkara ini dan terhadap obyek gugatan yang didalilkan Para Penggugat bahwa **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Nasim seluas lk. 3.500 M²** adalah sangatlah mengada-ada tidak didasari dengan fakta, yang ada hanyalah opini karena berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II **(SK.Kinag)** yang didalilkan Para Penggugat bukanlah milik Bpk Nasim Alm, selanjutnya akan Turut Tergugat II Buktikan pada saat Agenda Sidang Pembuktian Surat. Hal ini menunjukan bahwa penggugat tidak mengetahui secara pasti terkait alas hak kepemilikan bidang tanah yang menjadi obyek gugatan, oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikategorikan Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian sangat beralasan Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Koneksitas (*Connexiteit exceptie*)

Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat, kemudian memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon terdapat Gugatan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 5 Oktober 2023 dimana Turut Tergugat II masuk sebagai Pihak dan Perkara No. 80/Pdt.Bth/2023/PN.CBN tanggal 13 November 2023 dimana Turut Tergugat II tidak masuk sebagai Pihak, dalam kedua Perkara dimaksud terhadap Objek dan Subjek Para Tergugat terdapat kesamaan. Bahwa dalam Perkara sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan terhadap objek perkara sedang diajukan Bantahan/Perlawanan melalui gugatan *derden verzet* pada perkara nomor 80/Pdt.Bth/2023/PN.CBN tanggal 13 November 2023. Turut Tergugat II menilai hal tersebut menyebabkan

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah Prematur, karena dalam perkara nomor 80/Pdt.Bth/2023/PN.CBN membahas objek perkara yang sama dengan objek perkara a quo bahkan yang menjadi pihak Terbantah/Terlawan dalam perkara tersebut sama dengan Pihak Tergugat pada perkara a quo. Turut Tergugat menilai agar tidak terjadi adanya putusan yang saling bertolak belakang karena kedua perkara ini memiliki koneksitas dengan perkara lain maka perkara ini sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sampai adanya putusan perkara nomor 80/Pdt.Bth/2023/PN.CBN memiliki kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat, seluruhnya masalah Keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan tugas dan fungsi Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Cirebon);
3. Bahwa Turut Tergugat II dalam Perkara ini meyakini tidak ada Hukum dan Kewenangan yang dilanggar, mengingat hal tersebut diatas kami berpendapat cukup mengikuti prosedur dan Hukum acara Peradilan dan akan tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim;
4. Bahwa berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II terdapat **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa barat Nomor : 94/CV/III/K.24/1964 tanggal 23 September 1964 atas nama Nasim seluas lk. 7.000 M²**, bukan seperti apa yang didalilkan Para Penggugat dalam mendalilkan **(SK.Kinag)** sehingga sangatlah mengada-ada serta tidak didasari dengan fakta, yang ada hanyalah opini. Fakta tersebut menguatkan mengenai Eksepsi Turut Tergugat II pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, yang akan kami perlihatkan dihadapan Majelis Hakim pada saat pembuktian;
5. Bahwa berdasarkan fakta SK Kinag tersebut berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997, tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah tanah Obyek Redistribusi Landreform, dalam Diktum Pertama menyebutkan bahwa Surat-surat Keputusan Redistribusi tanah Obyek Landreform/Obyek pengaturan Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan Batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi, atas ketentuan tersebut apabila Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi peralihan hak garap atas dasar SK redis /Sisa SK Redis dimaksud, maka pemegang SK redis sudah tidak mempunyai hak untuk memberikan peralihan garapan atas tanah tersebut oleh karena dasar perolehan telah Batal dengan sendirinya berdasarkan aturan tersebut. Selanjutnya pada Diktum kedua, menyatakan tanah tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini sebagai TANAH NEGARA obyek pengaturan Penguasaan tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukannya dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini membuktikan bahwa Negaralah yang berhak untuk menata ulang atas tanah tersebut mengani peruntukan dan pemanfaatan atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

6. Bahwa objek perkara ini juga menjadi objek perkara dalam perkara perdata nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn yang telah putus pada tanggal 21 Maret 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan selama perkara itu berjalan Para Penggugat tidak mengajukan diri menjadi Tergugat Intervensi ataupun setidak-tidaknya saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Februari 2023 mengajukan keberatan, sehingga Turut Tergugat II merasa memerlukan kejelasan terkait hal ini agar menjadi terang benderang dalam menemukan kebenaran dalam perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami selaku Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat membuka fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan kepada Para Penggugat agar dapat membuktikan dali-dalilnya dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan;

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat II tersebut diatas tidak mewakili para pihak, namun semata-mata Turut Tergugat II berkepentingan untuk menyampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan yang memiliki kepastian hukum serta meminimalisir potensi potensi adanya sengketa dikemudian hari;

Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memutus dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa setelah selesai mediasi Tergugat III tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan, serta tidak mengajukan jawaban maupun duplik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menggunggah Replik secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menggunggah Duplik secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela terhadap kewenangan/kompetensi relatif dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mengerdjakan (Menggarap) Tanah No.218/S/no/K24/63 tertanggal 7 Djanuari 1963 yang diterbitkan oleh Panitia Landreform Daerah Tk. II / Kota pradjaja Tjirebon, diberi tanda P-1;

Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



2. Fotokopi dari Fotokopi Daftar: Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Tgl: 23-9-1964 No.94/C/VIII/K.24/1964 nomor urut 19 atas nama Nasim, yang diterbitkan oleh Panitia Landreform Kotamadya Cirebon , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Akhliwaris Nomor: 451.5/19-AKH.KEC.KSB/III/2004 tertanggal 29 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Camat Kesambi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Penggarap Tanah tertanggal 30 Maret 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 479/33/Kel.Krml/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Karyamulya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3274-KM-18012024-0003 tertanggal 18 Januari 2024 atas nama Kadnari, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (Djawa Barat) di Bandung Nomor 94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Februari 1964, diberi tanda P-7
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat di Bandung Nomor: 94/C/VIII/K.24/1964 tertanggal 23-9-1964 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Panitia Landreform Kotamadya Cirebon, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: 591/724/Kel.Krml tertanggal 29 Desember 2016 Perihal: Pemberian Keterangan Tanah Lapangan Bola Evakuasi yang diterbitkan oleh Kelurahan Karyamulya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Nomor surat: 007/Permh-Ket/ELA/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum Ahli Waris Nasim (Mahardika Eduardo, S.H., Marlana, S.H., M.H., C.Med, Achmad Bustomi, S.H., perihal Permohonan keterangan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Nomor surat: MP.02.02/291-32.74/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 Hal: permohonan keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Bukti Tambahan Tergugat dalam perkara Perdata Nomor:64/G/2019/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat (Kepala Kaantor Pertanahan Kota Cirebon), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Fotokopi resmi Putusan Nomor:71/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Maret 2003, yang dikeluarkan di oleh

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 1 November 2023, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Daklan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi Daklan menerangkan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Saksi Daklan tidak kenal dengan Para Tergugat, Saksi Daklan kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi pernah disuruh untuk mengukur tanah di jalan Evakuasi, yang sekarang menjadi lapangan bola evakuasi;
 - Bahwa Saksi tinggal sekitar 100 (seratus) meter dari Lapangan Bola Evakuasi, sejak dari tahun 1970 karena sebelumnya Saksi tinggal di Sunyaragi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menjadi Lapangan Bola Evakuasi, tanah tersebut dulunya adalah sawah;
 - Bahwa tanah yang berupa sawah tersebut ada beberapa orang yang memiliki, dan setahu Saksi salah satu penggarap sawah tersebut bernama Nasim;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Nasim sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Nasim mempunyai beberapa Orang Anak, salah satunya bernama Sanirah;
 - Bahwa pada saat Saksi mengukur tanah tersebut Saksi diberitahu pemilik tanah yang Saksi ukur adalah Pak Nasim;

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di pengadilan pada perkara Sunjaya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Nasim memperoleh tanah tersebut dari Keraton;
 - Bahwa setahu Saksi Keraton menyerahkan kepada Pemerintah lalu kemudian dibagikan ke Pak Nasim dan yang lainnya;
2. Suganda Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi Suganda Saputra menerangkan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Saksi Suganda Saputra tidak kenal dengan Para Tergugat, Saksi Suganda Saputra kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui wujud yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kosong;
 - Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa terletak di Jalan Evakuasi RT.02/RW.02 Blok Sicalung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Tanah kosong, sebelah timur: jalan evakuasi, sebelah barat: kompleks Taaman Evakuasi, sebelah selatan: tembok taman evakuasi;
 - Bahwa tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa ke Pengadilan Negeri Cirebon dan pihaknya Pemerintah Kota Cirebon dengan Subeti;
 - Bahwa saat ini tanah tersebut digarap oleh Saksi, dan Ahli Waris Salman serta Ahli Waris Nasim;
 - Bahwa bisa menggarap tanah tersebut karena kedudukan Saksi sebagai Cucu dari Pak Kadrawi;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut semenjak tanah tersebut tidak dijadikan lapangan bola;
 - Bahwa setahu Saksi 4 Keluarga yang menggarap tanah tersebut yaitu Keluarga Kadrawi, Nasim, Salman dan Raswan;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah yang digarap oleh 4(empat) Keluarga tersebut rata-rata 3500 (Tiga Ribu Lima Ratus) meter tapi sudah dipisah-pisah;

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan adalah tanah yang digarap Salman dan Nasim karena sudah ada garis-garis pembatas;
- Bahwa setahu Saksi nama-nama yang tercantum dalam SK KINAG adalah Kadrawi, Nasim, Salman dan Raswan, karena mengetahuinya karena Saksi pernah melihat SK KINAG yang tahun 1961 tersebut;
- Bahwa SK KINAG tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
- Bahwa SK KINAG tersebut diterbitkan tahun 1961, dan tahun 1964;
- Bahwa setahu Saksi SK KINAG tahun 1961 tercantum atas nama Kadrawi dan dibayar dari hasil ladang, pada tahun 1964 diubah cara pembayarannya menjadi rupiah sedangkan yang lain masih tetap sama;
- Bahwa setahu Saksi masing-masing penggarap memegang SK KINAG tersebut;
- Bahwa hubungan Budi Mahmud dengan tanah yang menjadi sengketa adalah sebagai pemborong dan peminat tanah;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak-anak Pak Nasim yaitu Sadri, Ropiah, Markus, Sanirah dan Kadnira;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pak Nasim meninggal dunia, yang Saksi ingat Pak Nasim lebih dahulu meninggal baru kemudian istri Pak Nasim yang meninggal dunia;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lapangan bola evakuasi sekitar 3(tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di daerah yang sekarang menjadi objek sengketa, namun sekarang sudah pindah sejak 7(tujuh) tahun yang lalu tepatnya sekitar tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa di jalan evakuasi ada 4(empat) orang yang menggarap dengan dasar berupa SK KINAG;
- Bahwa 4(empat) orang yang memiliki SK KINAG tersebut yaitu Azwan, Salman, Nasim dan Kadrawi, dan 4 (empat) orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi SK KINAG yang dipegang tersebut bukan untuk memiliki namun hanya untuk menggarap;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut dulunya adalah sawah, kemudian dialihfungsikan menjadi lapangan bola;

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Orang Tua Saksi kalau pemerintah setempat yang mengalihfungsikan tanah tersebut dari sawah menjadi lapangan bola;
 - Bahwa pernah ada dana terhadap tanah yang dialihfungsikan menjadi lapangan bola tersebut yaitu untuk perbaikan drainase/saluran air, karena saat hujan lapangan tersebut menjadi banjir oleh sebab itu supaya air cepat surut dibuat drainase / saluran air, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut berasal dari pemerintah atau bukan;
 - Bahwa setelah ahli waris dari 4 (Empat) orang tersebut tidak boleh lagi menggarap tanah tidak ada diberikan uang penggantian dari pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dialihfungsikan menjadi lapangan bola, setahu Saksi pada saat Saksi kecil lapangan bola tersebut sudah ada;
 - Bahwa setahu Saksi pada waktu tanah tersebut diambil alih oleh Budi Mahmud, hanya ada uang kerohiman atau disebut "*pengare-are*", dan tidak ada uang ganti rugi dan keempat Keluarga yang Saksi sebutkan di atas menerima uang tersebut;
 - Bahwa besarnya uang kerohiman atau *pengare-are* tersebut jumlahnya sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), Saksi lupa berapa pastinya;
 - Bahwa yang Saksi dengar Budi Mahmud itu sebagai pengembang;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli Budi Mahmud, setelah tahun 2019 baru muncul nama Subeti melanjutkan Budi Mahmud;
3. Wadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi Wadi menerangkan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Saksi Wadi tidak kenal dengan Para Tergugat, Saksi Wadi kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di wilayah sicalung;
 - Bahwa alasan sengketanya karena tanah yang dimiliki oleh Pak Nasim direbut oleh ahli waris dari Pak Markus;

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini berupa tanah sawah, setahu Saksi dulu luas tanahnya sekitar 7000 m (Tujuh Ribu Meter), sekarang tinggal 3500 m (Tiga Ribu Lima Ratus meter);
- Bahwa setahu Saksi batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Raswan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Evakuasi, sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Emon, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi agak jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa dan masih terhalang oleh kampung lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut masih milik Nasim dan sekarang digarap oleh ahli waris dari Nasim, namun sekarang ada gangguan karena ada yang mengaku-aku memiliki tanah tersebut bernama Subeti;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Nasim memiliki tanah dari Sultan lalu di atas namakan ke Pak Nasim;
- Bahwa terakhir Saksi lewat tanah itu baru-baru ini karena hampir setiap hari Saksi melewati tanah tersebut karena merupakan jalan Saksi untuk pulang dan pergi;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke lapangan bola sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sisa tanah yang 3500 (Tiga Ribu Lima Ratus) meter itu sekarang jadi rumah-rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Markus, dan setahu Saksi Markus tidak pernah menjual sisa tanahnya;
- Bahwa selain Pak Nasim, yang memiliki tanah tersebut adalah Raswan, Emon dan Kadrawi;
- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah milik Pak Nasim, Raswan, Emon dan Kadrawi tidak pernah dijual;
- Bahwa Saksi Wadi mengetahui kalau tanah Nasim awalnya 7000 meter dari orang-orang;
- Bahwa Saksi Wadi tidak pernah melihat di SK KINAG Nasim;
- Bahwa Saksi Wadi mengetahui luas tanah Nasim 7000 meter dari orang-orang kalau tanah Nasim luasnya 7000 meter;
- Bahwa Saksi Wadi tidak pernah mendengar Markus pernah menerima Kompensasi sebesar 40 juta;
- Bahwa Saksi Wadi tidak mengetahui pemilik SK KINAG yang lain mendapat 40 juta;

Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wadi tidak mengetahui Ibu Tari pernah menyerahkan tanahnya ke Keraton Cirebonan;
- Bahwa Saksi Wadi tidak mengetahui SPPT Pajak atas sudah beralih nama menjadi nama Subeti dan Titin;
- Bahwa Saksi Wadi mengetahui tanah itu di garap oleh Para Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi Wadi mengetahui lapangan itu menjadi lapangan bola sekitar tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Resmi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T.I,II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor:W11.U3/863/HK.01.10/IV/2023 tertanggal 14 April 2023, Perihal:Surat Keterangan Inkracht yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB, diberi tanda T.I,II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat di Bandung Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tertanggal 23 September 1964 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Kotamadya Cirebon, diberi tanda T.I,II-3;
4. Fotokopi sesuai salinan Berita Acara Eksekusi Secara Sukarela Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN.Cbn.jo.Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Cbn, diberi tanda T.I,II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Agustus 1995, diberi tanda T.I,II-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Wewengkon Kesultanan Kasepuhan Cirebon Nomor:033/THTT-SPH/SSXIV/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, diberi tanda T.I,II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan menggarap tanah tertanggal 30 Maret 2004, diberi tanda T.I,II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tertanggal 20 September 2005 telah diterima dari Budi Mahmud Saputra, S.E. uang sebanyak Rp2.500.000,00(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang menerima Markus, diberi tanda T.I,II-8;

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tertanggal 16 Nopember 2005 telah diterima dari Budi Mahmud Saputra, S.E./Subeti, S.Sos uang sebanyak Rp25.00.000,00(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang menerima Markus, diberi tanda T.I,II-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tertanggal 21 Nopember 2005 telah diterima dari Budi Mahmud Saputra, S.E./Subeti, S.Sos uang sebanyak Rp12.500.000,00(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang menerima Markus, diberi tanda T.I,II-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah tertanggal 21 Nopember 2005, diberi tanda T.I,II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan Nomor:263/KM/VII/2006 tertanggal 21 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karyamulya, diberi tanda T.I,II-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Budi Mahmud Saputra, S.E., tertanggal 15 Januari 2007, diberi tanda T.I,II-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Lia Amalia, S.H., M.Hum., tertanggal 11 Agustus 2008, diberi tanda T.I,II-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Peralihan/Over Hak Garapan Tanah Negara tertanggal 9 Mei 2015, diberi tanda T.I,II-15;
16. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan Nomor:92/PS-TN/KYM/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karyamulya, diberi tanda T.I,II-16;
17. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan Nomor:94/PS-TN/KYM/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karyamulya, diberi tanda T.I,II-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nama Wajib Pajak: Titin Umari, S.H., letak objek pajak Jl. Evakuasi RT.002/RW.02 Karyamulya, Kesambi tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda T.I,II-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nama Wajib Pajak: Subeti, S.H., letak objek pajak Jl. Evakuasi RT.002/RW.02 Karyamulya, Kesambi tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda T.I,II-18
20. Fotokopi dari *print out* / hasil cetak KabarCirebon yang disunting tanggal 20 Agustus 2023 pukul 19:53, diberi tanda T.I,II-20;
21. Fotokopi sesuai salinan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda T.I,II-21;

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi sesuai dengan asli Nomor:473/PAN.PN.W11-U3/HK.2.4/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024 perihal: surat keterangan Inkracht yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda TI,II-22

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kadmira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Kadmira menerangkan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI hubungan keluarga sebagai Sepupu dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan. Saksi Kadmira kenal Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan. Tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, Tahu dengan Turut Tergugat I dan tahu dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Orang tua Saksi Kadmira kakak beradik dengan Nasim;
- Bahwa Sareni Nasim merupakan ibunya Markus;
- Bahwa Sareni Nasim sudah meninggal, tetapi Saksi Kadmira tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi Kadmira lupa siapa yang meninggal terlebih dahulu apakah Nasim atau Sareni Nasim;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui pada waktu tanah itu di serahkan kepada Kasepuhan yang menyerahkan Sareni atau Nasim;
- Bahwa tanah yang milik orang tua Saksi Kadmira yang menyerahkan kepada Kasepuhan ialah Ibunya Saksi Kadmira karena ayah Saksi Kadmira sudah meninggal;
- Bahwa setelah penyerahan tidak ada keberatan dari warga sekitar;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan pemerintah itu di serahkan setelah tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi Kadmira dengar sama ganti ruginya setiap ahli waris;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak lihat siapa yang menerima dari Keluarga Nasim;

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Saksi Kadmira yang terima ialah Ibu kandung Saksi Kadmira;
- Bahwa Saksi Kadmira tidka mengetahui secara pasti kapan di jadikan lapangan sepak bola sekitar tahun 1971 atau 1973;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui lapangan sepakbola itu yang mengurus lapangan sepak bola itu PS Rajawali;
- Bahwa sekarang tanah itu milik Subeti;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui tanah itu milik Subeti dari orang kelurahan yang mengatakan tanah itu sekarang milik Subeti;
- Bahwa Subeti membeli tanah itu dari Kasepuhan setahu Saksi Kadmira tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Kadmira yang memiliki tanah itu 4 (empat) orang yakni Raswan, Nasim, Salman dan Kdrawi;
- Bahwa yang sekarang mempersalahkan tanah tersebut adalah Nasim dan Salman;
- Bahwa Ibu Saksi Kadmira mengatakan sudah ikhlaskan saja dan sudah dapat ganti rugi;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui kenapa Nasim dan Salman mempersalahkan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menggarap tanah tersebut setelah diserahkan kepada kesepuhan karena langsung di fungsikan sebagai lapangan sepak bola;
- Bahwa hak menggarapnya beralih untuk penggarapannya tidak beralih, setelah menjadi lapangan sepak bola tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui kenapa ada 2 lurah yang menandatangani surat pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi Kadmira disuruh baca dulu baru tanda tangan, Lurahnya Tamat Wijaya;
- Bahwa Saksi Kadmira pernah lihat SK KINAG atas Raswan orang tua Saksi Kadmira;
- Bahwa yang Saksi Kadmira lihat satu SK KINAG masing-masing satu nama;
- Bahwa SK KINAG milik orang tua Saksi Kadmira diserahkan kepada perkumpulan Koperasi BIMAS untuk membeli pupuk;

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SK KINAG di pinjamkan ke Koperasi BIMAS, Saksi Kadmira tidak mengetahui apakah kembalikan kepada orang tua Saksi Kadmira atau tidak;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui batas-batas tanahnya, yakni Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raswan, Sebelah Timur dengan Jalan Evakuasi, Sebelah Selatan dengan Tanah Salman, Sebelah Barat dengan Perumahan Evakuasi;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada waktu perkara No 71 adalah Saksi Kadmira dan Tamat;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui apa hubungan Subeti dengan Titin Umari;
- Bahwa Saksi Kadmira pernah membuat surat pernyataan untuk menggarap tanah tersebut tapi untuk tahunnya Saksi Kadmira lupa kita di kumpulkan di Kelurahan;
- Bahwa sewaktu membuat suratnya itu bersama-sama dalam satu waktu;
- Bahwa Saksi Kadmira ikut tanda tangan bersama yang lain;
- Bahwa inisiatif membuat surat pernyataan tersebut dari keluarga sendiri;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui luas di SK KINAG sekitar 5000 (lima ribu) meter;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui bahwa Markus diberikan Surat Kuasa oleh ahli waris;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui mengenai harga 40 juta tersebut disepakati oleh ahli waris;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui ada ahli waris yang keberatan;
- Bahwa Saksi Kadmira pernah melihat asli suratnya di kantor kelurahan;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui alasan tanah tersebut di serahkan kepada keraton karena tanah itu untuk dijadikan lapangan sepak bola tapi Saksi Kadmira lupa tahun berapa;
- Bahwa ada ganti rugi pada waktu tanah itu di jadikan lapangan sepakbola berupa uang pengganti tanaman yang sudah ditanam di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Kadmira menyaksikan oper alih dari ahli waris ke Subeti;

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kadmira pernah menyaksikan pada tahun 2015 Subeti menyerahkan kepada Titin Umari
- Bahwa Saksi Kadmira tahu dengan Titin Umari tapi tidak kenal dengan Titin Umari;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui ada surat dari kelurahan bahwa tidak ada ganti rugi kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui yang membayar PBB sampai saat ini ialah Subeti karena Saksi Kadmira pernah lihat bukti pembayaran PBBnya;
- Bahwa tempat tinggal Saksi Kadmira dengan tanah obyek sengketa sekitar 20 meter;
- Bahwa hubungan Saksi Kadmira dengan tanah-tanah yang ada di Jln Evakuasi sebagai Ahli waris dari Raswan;
- Bahwa Raswan merupakan ayah kandung Saksi Kadmira;
- Bahwa ayah kandung Saksi Kadmira Raswan memiliki SK KINAG;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui dari mana Raswan mendapatkan tanah tersebut yakni dari Keraton Kasepuhan;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak menyimpan SK KINAG, kalau dulu masih ada SK KINAG tersebut;
- Bahwa dulu SK KINAG pernah dipinjamkan atau dijaminkan agar bisa mendapat Pupuk di Koperasi BIMAS;
- Bahwa SK KINAG tidak pernah di kembalikan kepada Saksi Kadmira;
- Bahwa selain Raswan yang di berikan SK KINAG ialah Nasim, Salman dan Kadrawi;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui masing-masing luasnya sekitar 5.000 meter;
- Bahwa kondisi tanah itu sekarang yang Saksi Kadmira tahu tanah kosong;
- Bahwa sebelum tanah kosong awalnya sawah tapi sekitar tahun 1973 di jadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi Kadmira tidak mengetahui pastinya tanah tersebut tidak dipakai lapangan sepak bola lagi;
- Bahwa tanah di daerah tersebut dulunya milik Kasepuhan;
- Bahwa Saksi Kadmira pernah mengetahui bahwa tanah yang sekarang ini pernah berperkara di Pengadilan karena waktu itu Saksi Kadmira dipanggil oleh Kelurahan untuk menjadi Saksi Kadmira di Pengadilan Negeri Cirebon;

Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui siapa saja pihak yang berperkara pada waktu Saksi Kadmira dijadikan Saksi Kadmira yakni antara Subeti dengan Pemerintah Kota Cirebon dengan Badan Pertanahan Nasional Cirebon;
- Bahwa yang memenangkan perkara itu ialah Subeti;
- Bahwa sudah dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut karena Saksi Kadmira hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui SPPT tanah tersebut sudah Subeti dan Titin Umari;
- Bahwa Saksi Kadmira mengetahui bahwa pajak tanah tersebut sudah di bayar karena Subeti bicara langsung ke Saksi Kadmira;
- Bahwa pada saat ada peralihan dari ahli waris ke Subeti yang hadir pada waktu itu ialah Saksi Kadmira sendiri, Alm Sonjaya, Alm Muh Sahrul, ada 4 orang pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu Saksi Kadmira menerima uang kompensasi sebanyak 40 juta sebanyak 3 kali pembayaran di kelurahan;
- Bahwa Markus, Sahrul menerima juga uang kompensasi dengan jumlah yang sama 40 juta;

2. Madur Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Madur Sumarno menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat, Saksi Madur Sumarno kenal Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan. Tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, Tahu dengan Turut Tergugat I dan Tidak tahu dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mengetahui yang namanya Tamat, dimana dulunya pemain bola kemudian jadi lurah sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 sekarang sudah pensiun;
- Bahwa sewaktu Saksi Madur Sumarno meminta lapangan sepak bola kepada Lurah apakah Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui siapa pemilik tanah itu, tapi kata Lurah tanah itu milik keraton;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mendapatkan tanah itu untuk di jadikan lapangan sepak bola pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui siapa saja yang menerima uang 40 juta;

Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui apa hubungan Subeti dan Ujang;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui luas tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak pernah mendengar ada keributan dengan 4 orang yang telah menerima uang 40 juta;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mengetahui yang meminta memindahkan lapangan sepak bola ke jalan evakuasi oleh Pemerintah Kota ialah Lurah Kelurahan Sunyaragi;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak pernah mendengar ada penggantian dari lapangan sepak bola sebelumnya, tetapi waktu itu Saksi Madur Sumarno ikut meratakan sawah untuk dijadikan lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak pernah mendengar ada ganti rugi kepada pemilik sawah;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui mengenai bukti kepemilikan yang lain dari tanah itu;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui mengenai reformasi Agraria;
- Bahwa setelah menjadi lapangan sepak bola tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno kurang jelas mengetahui pada waktu peralihan tanah itu ke Subeti, tapi pada waktu pemagaran Saksi Madur Sumarno tahu;
- Bahwa setelah tanah itu di pagar Saksi Madur Sumarno tidak tahu ada yang menggarap atau tidak;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mengetahui siapa yang menguasai fisik tanah itu sekarang, dimana di pinggir jalan banyak warung-warung di dalamnya ada yang mencangkul tanahnya Saksi Madur Sumarno tidak tahu siapa yang mencangkulnya;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tahu Subeti sudah membeli dari Keraton, tetapi Saksi Madur Sumarno tidak pernah tahu bagaimana Subeti membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui mengenai hubungan antara Subeti, Titin dan Budi Mahmud;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mengetahui mengenai ada penggantian 40 juta tersebut dari informasi dari orang yang Saksi Madur Sumarno percaya namanya Ujang sekitar tahun 2015 sekarang sudah meninggal;

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui kalau sekarang ada memperlakukan mengenai tanah itu;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno mengetahui lapangan sepak bola itu awalnya Kelurahan Sunyaragi sekitar tahun 1980 ada pemecahan sekarang masuk Kelurahan Karyamulya;
- Bahwa sebelum menjadi lapangan sepak bola dimana kalau masyarakat mau bermain sepak bola di depan kelurahan Sunyaragi yang sekarang jadi jalan Bypass;
- Bahwa Lapangan sepak bola di pindah ke jalan evakuasi karena pada waktu itu Saksi Madur Sumarno selaku pengurus Sepak bola Rajawali mohon kepada Bapak Lurah Sunyaragi agar disediakan tempat untuk latihan sepak bola;
- Bahwa setelah Saksi Madur Sumarno bicara dengan Lurah mengatakan ada tanah kosong di jalan Evakuasi milik keraton yang di kelola beberapa orang yang masih sawah. Kemudian Saksi Madur Sumarno mengajukan surat diijinkan lalu Saksi Madur Sumarno dan beberapa orang kerja bakti untuk membuat lapangan sepak bola tahun 1973;
- Bahwa sebelum menjadi lapangan sepak bola berbentuk sawah;
- Bahwa sewaktu menjadi lapangan sepak bola tidak ada yang menuntut dan aman-aman saja sampai tahun 1990 masih dipakai untuk pertandingan-pertandingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Madur Sumarno, tidak ada pihak Kasepuhan pernah menuntut dan mengelola daerah itu;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno pernah dengar dari teman Saksi Madur Sumarno pada tahun 2015 bahwa tanah itu mau diambil alih oleh Investor mau di buat perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Madur Sumarno pernah dengar ada yang menolak untuk dijadikan perumahan oleh investor, dan Saksi Madur Sumarno tahu pernah ada pemberian uang 40 juta untuk 4 orang;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno dengar dari Subeti bahwa 40 juta itu sudah di bagikan kepada 4 orang;
- Bahwa yang Saksi Madur Sumarno tahu tanah itu sudah di pagar pakai seng oleh Subeti, oleh karena Saksi Madur Sumarno pindah tugas jadi tidak mengetahui lagi hanya tahunnya sekarang tanah itu tidak di pagar seng lagi;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno pernah dengar tanah itu milik Pemerintah Kota tapi bagaimana kelanjutannya di Pengadilan Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui;

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah lapangan sepak bola itu;
- Bahwa Saksi Madur Sumarno tidak mengetahui mengenai batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti lainnya dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat di Bandung Nomor:94/C/III/K.24/1964 tertanggal 23 September 1964 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Kotamadya Cirebon, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform tertanggal 3 September 1997, diberi tanda TI,II-2;
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah No: 457/2015 tertanggal 20 November 2015, diberi tanda TI,II-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang bahwa bersama dengan Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yakni:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*Exceptio Delinatoire*);
2. Eksepsi *Obscur libel*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan pula eksepsi, yakni:

1. Eksepsi *Disqualifikatoire* atau Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
2. Gugatan penggugat kabur dan *error in objecto*;
3. Eksepsi Koneksitas (*Connexiteit Exceptie*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Ad.2. Eksepsi *Obscur libel*;

Menimbang bahwa eksepsi *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena hak garap tersebut beralih kepada Para Penggugat berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat pada tahun 2004, yang menurut Tergugat I dan Tergugat II dianggap sudah kadaluarsa dan sudah banyak berubah, karena para ahli warisnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Para Ahli Waris yang menjadi Para Penggugat pada gugatan Para Penggugat *aquo*, terbukti anak dari Kadnari Binti Nasim yang telah meninggal dunia dimasukkan sebagai Para Penggugat sebagai ahli warisnya, padahal Penggugat VI tidak masuk dalam ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris tahun 2004 tersebut. Selain itu, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta membingungkan sebagaimana dalil dalam posita gugatan

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 angka 5 yang menyatakan bahwa oleh karena Saudari Kadnari Binti Nasim telah meninggal dunia, sekarang digantikan oleh Pewaris penggantinya anaknya yang bernama Jaya Muhammad Bin Kadnari. Dalam gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas menerangkan kapan Kadnari Binti Nasim meninggal dunia, sehingga tidak jelas sejak kapan Jaya Muhammad Bin Kadnari menjadi ahli waris pengganti dari Kadnari Binti Nasim. Para Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan bin dan binti dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 5 tertulis Kadnira Binti Nasim artinya Kadnira adalah anak perempuan dari Nasim, sedangkan Jaya Muhammad tertulis bin Kadnari, artinya Jaya Muhammad anak laki-laki dari Kadnari, padahal dalam surat keterangan ahli waris Kadnari adalah anak Perempuan dari Nasim. Seharusnya Jaya Muhammad ditulis bukan bin Kadnari tetapi nama bapak kandungnya bukan nama ibunya;

Menimbang bahwa suatu gugatan diklasifikasikan kabur (*obscuur libel*) jika surat gugatan penggugat pada bagian posita dan petitumnya tidak terang atau isinya gelap. Suatu surat gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang dan jelas atau serta tegas. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) terjadi dengan alasan:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b. Tidak jelasnya objek sengketa.
- c. Petitum gugatan tidak jelas.
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan terkait dengan posita atau fudamentum petendi. Ketidakjelasan tersebut bukan hanya terkait dengan dasar hukum (*rechts grond*), tetapi termasuk pada kejadian atau peristiwa yang mendasar gugatan. Pada suatu gugatan bisa saja dasar hukum jelas, tetapi ketidakjelasan dasar fakta (*feitelijke grond*), dapat pula dinilai tidak terpenuhinya syarat formil karena ketidakjelasan fakta tersebut berakibat gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan kaidah hukum dalam menentukan apakah suatu gugatan itu kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah cukup jelas dalam menguraikan dasar hukum dalil gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan masalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga Eksepsi *Obscuur Libel* Para Penggugat tidak beralasan dan patutlah ditolak;

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Ad.3. Eksepsi *Disqualifikatoir* atau Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *Disqualifikatoir* yang diajukan oleh Turut Tergugat II dalam jawabannya yang menyatakan dalil Penggugat mengenai Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Bapak Nasim Alm., yang memiliki tanah sejak tahun 1964 berasal dari pembagian Panitia Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Nasim seluas lk. 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) meter persegi, namun berdasarkan data Turut Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Nasim seluas 7.000 meter persegi, bukan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga menurut Turut Tergugat II Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau kedudukan hukum serta tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan sebagai penggugat atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan ranah dari materil gugatan bukan formalitas gugatan yang sangat terkait erat dengan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak. Sehingga Eksepsi *Disqualifikatoir* atau Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat yang didalilkan Turut Tergugat II tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk di tolak;

Ad.4. Gugatan penggugat kabur dan *error in objecto*

Menimbang, bahwa menurut jawaban Turut Tergugat II mengatakan terhadap objek gugatan yang didalilkan Para Penggugat bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Jawa Barat Nomor:94/C/VIII/K.24/1964 tanggal 23 Desember 1964 atas nama Nasim seluas lk. 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) meter persegi adalah tidak di dasari denga fakta karena berdasarkan data pada Kantor Turut Tergugat II (SK KINAG) yang didalilkan Para Penggugat bukanlah milik Bapak Nasim Alm.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Turut Tergugat II mengenai gugatan kabur dan *error in objecto* pada pokoknya merupakan hal yang sama dengan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai *Obscuur Libel*. Sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya untuk mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada eksepsi *Obsccur Libel* ke dalam pertimbangan eksepsi ini dan berpendapat eksepsi Gugatan



penggugat kabur dan *error in objecto* tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk di tolak;

Ad.5. Eksepsi Koneksitas (*Connexiteit Exceptie*);

Menimbang, bahwa memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon terdapat Gugatan Perkara Nomor: 64/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 5 Oktober 2023 dimana Turut Tergugat II masuk sebagai pihak dan Perkara Nomor 80/Pdt.Bth/2023/PN.Cbn tanggal 13 November 2023 dimana Turut Tergugat II tidak masuk sebagai Pihak, dalam kedua perkara dimaksud terhadap objek dan subjek Para Tergugat terdapat kesamaan. Dalam perkara tersebut objek perkara sedang diajukan *bantahan/perlawanan* melalui gugatan *derden verzet* pada perkara nomor 80/Pdt.Bth/2023/PN.CBN tanggal 13 November 2023, Turut Tergugat II menilai hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur karena kedua perkara ini memiliki koneksitas dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II dalam menentukan apakah terdapat koneksitas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat terkait erat dengan pokok perkara yang merupakan materil perkara, sedangkan dalam bagian ini masih mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Koneksitas (*Connexiteit Exceptie*) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan berakibat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut disangkal seluruhnya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi objek sengketa dan pokok permasalahan yang terjadi antara Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu untuk membahas



formalitas dari gugatan Penggugat karena dalam pemeriksaan perkara di persidangan ditemukan beberapa fakta hukum yang terkait erat dengan terpenuhinya atau tidaknya formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat pada objek perkara sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024, diketahui fakta terdapat perbedaan batas objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dari batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah sebelah Timur berbatasan dengan jalan Evakuasi / Trotoar, sebelah Barat berbatasan dengan tembok perumahan, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Salman, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kadrawi, dan menurut Penggugat luasnya 4.760 (Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh) Meter Persegi. Sedangkan batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II batas-batas objek sengketa adalah sebelah Timur berbatasan dengan selokan, sebelah Barat berbatasan dengan selokan, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Salman, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kadrawi, luas objek sengketa menurut Tergugat I, Tergugat II luas tanah sengketa tersebut adalah 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Meter Persegi;

Menimbang, bahwa melihat dari hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terdapat perbedaan batas dan luas antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, yang mana menurut batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat diketahui terdapat beberapa bangunan kios-kios semi permanen yang berdiri di atas objek sengketa, sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II tidak mencakup bangunan kios-kios sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa dari batas-batas yang disampaikan dan ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 tersebut menunjukkan terdapat pihak-pihak yang sepatutnya secara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (baik sebagai Pihak Tergugat ataupun Pihak Turut Tergugat), karena suatu gugatan wajib menarik setiap pihak yang terkait erat agar tidak terdapat pihak yang haknya terabaikan atau dirugikan akibat tidak ditariknyanya pihak tersebut ke dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dengan *plurium litis consortium* atau lebih dikenal dengan istilah kurang pihak dalam gugatan yang merupakan salah satu bentuk gugatan yang mengandung *error in persona*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penting untuk memastikan semua pihak yang terkait dengan objek sengketa telah masuk menjadi pihak dalam perkara ini baik itu duduk sebagai Penggugat atau ditarik sebagai pihak Tergugat maupun



Turut Tergugat agar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak terdapat pihak yang haknya dilanggar atau diabaikan. Selain itu, para pihak yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut terbukti ada dalam pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang didasarkan atas penunjukan batas-batas oleh Para Penggugat sendiri. Maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Para Penggugat ini terdapat kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan beralasan hukum terhadap gugatan Para tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan untuk biaya perkara akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi ialah gugatan balik dari pihak Tergugat yang bertitik tolak pada gugatan asal atau Konvensi Para Penggugat. Oleh karena gugatan asal atau konvensi Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan asal atau konvensi Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *in casu* patutlah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan *in casu*;

Menimbang bahwa sebaliknya karena dalam gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi sepatutnya dibebankan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sejumlah Nihil;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.622.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp72.000,00;

Hal 55 dari 56 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan 1 kepada Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P		
NBP Relas Panggilan 1 kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat . .	:	Rp50.000,00;
6.....B		
iaya Panggilan Para Tergugat dan Turut Tergugat.....	:	Rp400.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
10. Pemeriksaan setempat	:	Rp900.000,00;
11. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.622.000,00;

(Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)